

Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Uswatun Hasanah* dan Nyimas Wardatul Afiqoh **

* Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik

** Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gresik

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 27 Mei 2023

Disetujui 24 Juni 2023

Diterbitkan 25 Juli 2023

Keywords:

Penghindaran Pajak
Komisaris Independen
Komite Audit
Kinerja Keuangan

ABSTRAK

Abstract : *The purport of this watchfulness to try hold of independent commissioners, audit committees and company financial performance on tax avoidance. This watchfulness used a purposive sampling method for selecting the sample, namely manufacturing companies registered with the Indonesian Stock Exchange 2020-2021. The total sample of this research was obtained by 91 companies. This watchfulness uses multiple linear analysis to determine the effect of independent commissioners, audit committees and company financial performance on tax evasion. The regression results prove that the audit committee and the company's financial performance have a negative and significant effect on tax avoidance.*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komisaris independen, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan akan penghindaran pajak. Penelitian ini memakai metode *purposive sampling* untuk pemilihan sampelnya yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2021. Total sampel penelitian ini diperoleh sebanyak 91 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan analisis linier berganda untuk mengetahui adanya pengaruh komisaris independen, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil regresi membuktikan bahwa komite audit dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Uswatun Hasanah,
Mahasiswa Profram Studi Akuntansi,
Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatera No. 101 GKB, Gresik, Indonesia
E-Mail : huswa6506@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan peranan setiap perusahaan atau orang pribadi dengan secara langsung dalam melakukan kewajibannya pada periode yang ditentukan dan sesuai pasal yang ditetapkan. Terdapat perbedaan tujuan dan keinginan antara pemerintah dengan korporasi sebagai pelaku wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan dari sektor pajak yang besar, sedangkan pajak diperhitungkan sebagai beban atau biaya bagi perusahaan yang dapat menurunkan laba bersih, sehingga laba yang dibagikan para pemegang saham atau diinvestasikan kembali juga mengalami penurunan (Setyawan, 2020; 27). Pada kondisi ini membuat perusahaan akan cenderung mencari celah pada kelemahan pemerintah untuk meminimalkan penenaan beban pajak terutang yang sudah disesuaikan dengan pasal-pasal yang tertera pada peraturan perpajakan, sehingga perusahaan akan melakukan manajemen pajak yaitu dengan *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan serangkaian usaha yang dilakukan sebagai upaya secara legal dan sah pada sebuah perusahaan dalam mengurangi tanggungan pajak terutang dengan mencari celah pada kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wijaya & Rahayu, 2021; 21). Penghasilan pemerintah dari sektor perpajakan akan dapat terkurangi dengan adanya penghindaran pajak walaupun hal ini dilakukan secara legal, sehingga pemerintah sendiri tidak menginginkan hal tersebut berlangsung. Sektor

pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Sekitar 82,5% APBN saat ini berasal dari pendapatan pajak. Hal ini menjadi bukti bahwa penghasilan dari penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melihat tarif pajak efektif suatu perusahaan maka kita dapat mengukur atau menguji seberapa baik perusahaan dalam mengelola perhitungannya. Adanya nilai *effective tax rate* merupakan sebuah bentuk yang harus diperhitungkan dalam mengelola sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, eksistensi dari *effective tax rate* akan menjadi sangat penting bagi seorang peneliti, karena secara tidak langsung bisa mempersingkat efektivitas kumulatif dari seluruh impuls pajak beserta perubahan tarif pajak perusahaan.

Penghindaran pajak perusahaan memiliki dampak dan pengaruh yang kuat bagi Negara dan masyarakat. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menderita kerugian tahunan sebesar US\$4,86 miliar, atau Rp 68,7 triliun (kurs rupiah Rp 14.149 per dolar AS) yang merupakan dampak akibat dari adanya praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan multinasional mentransfer keuntungan ke negara yang dianggap utopia pajak. Pada dasarnya hal ini dilakukan agar tidak mengungkap laba sebenarnya yang telah diperoleh negara tempat perusahaan itu berada. Sehingga seorang pengusaha yang mengadakan praktik ini pada akhirnya akan membayar pajak lebih sedikit dari yang ketentuan yang seharusnya. Kementerian Keuangan telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.198,82 triliun untuk tahun 2020. Penghindaran pajak yang diperkirakan demikian mencapai 5,7% dari target akhir tahun 2020. Banyaknya presentase praktik penghindaran pajak telah diperkirakan sebesar 5,16% jika dibandingkan dengan realisasi pajak yang diterima sebesar Rp1,332 triliun pada tahun 2019.

Anggota yang tidak terikat sebagai direksi, pemegang saham, dewan komisaris serta semua hal termasuk tidak menjabat sebagai direktur perusahaan merupakan pengertian dari komisaris independen (Pohan, 2022). Keberadaan komisaris independen pada perusahaan dapat membantu dalam melakukan suatu pengawasan terhadap adanya praktek penghindaran pajak. Keefektifan komisaris independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan meninjau dan mengendalikan tindakan-tindakan manajer dapat terjadi jika semakin besar perbandingan komisaris independen yang ada, secara tidak langsung inilah yang dinyatakan dalam teori agensi. Pada asumsi teori keagenan dinyatakan bahwa dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku manajer terkait dengan sikap dengan perilakunya yang oportunistik.

Peran komite audit dalam suatu perusahaan adalah membantu serta menunjang dari beberapa tugas dan fungsi dewan komisaris dalam mengawasi tindakan manajemen dalam menyusun *financial statement* perusahaan dan mengendalikan kinerjanya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan baik internal maupun eksternal. Dewan komisaris atau dewan pengawas dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan dibantu oleh komite audit karena secara tidak langsung mereka dapat mengukuhkan tugas dan fungsi dari dewan komisaris itu sendiri atas *oversight* pada kinerja manajemen mengenai pelaporan keuangan perusahaan, manajemen resiko, pelaksanaan audit hingga penerapan dari *corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan (Pawe & Suryono, 2022).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan representasi dari keadaan keuangan perusahaan yang dapat dianalisis dan diukur dengan menggunakan beberapa instrumen atau rasio untuk mengetahui baik dan buruknya keadaan keuangan perusahaan tersebut. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan salah satu caranya adalah dengan melihat laporan keuangannya. Jika melihat laporan keuangan perusahaan, hal ini tercermin dalam operasional perusahaan. Oleh sebab itu mekanisme akuntansi yang dapat dipakai sebagai sarana perhubungan dan juga sebagai kemampuan perusahaan dituangkan menjadi sebuah laporan keuangan perusahaan.

Kajian empiris terdahulu mendeskripsikan bahwa komisaris independen memegang kedudukan yang sangat penting dalam meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan (Ariawan & Setiawan, 2017; Maidina & Wati, 2020; Pratomo & Rana, 2021). Implementasi dan pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan yang memiliki fungsi untuk meninjau kinerja manajemen dan mengarahkan pengelolaan perusahaan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal merupakan salah satu bentuk metode dari komisaris independen. Kondisi ini menunjukkan bahwa berkurangnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen merupakan pengaruh dari besarnya presentase komisaris independen pada suatu perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017; Rani, 2017). Manajemen secara aktif termotivasi untuk mematuhi perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk memitigasi risiko yang ada dengan adanya komisaris independen seperti contoh hilangnya kepercayaan investor (Diantari & Ulupui, 2016; Feranika, 2017).

Riset mengenai penghindaran pajak telah banyak disinggung oleh berbagai peneliti baik nasional maupun internasional, tetapi hasil kajiannya masih berbeda. Maidina & Wati, (2020) telah menunjukkan dengan risetnya bahwa variabel profitabilitas dan komite audit dengan penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan, dan variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif akan penghindaran pajak. Sedangkan pengkajian yang dilaksanakan (Ariawan & Setiawan, 2017) telah memberikan hasil dalam pengujiannya bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif akan penghindaran pajak.

Riset ini berbeda dengan riset sebelumnya, riset ini akan menggunakan topik good corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel serta menggunakan sampel yang berbeda. Perusahaan yang dipilih oleh periset adalah perusahaan manufaktur pada periode tahun 2020-2021 yang telah menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia secara lengkap. Riset ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Terdapat hasil yang tidak konsisten dari riset sebelumnya yang diuraikan pada paragraf diatas sehingga menjadi konsep dasar untuk dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada paragraf diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, menganalisa dan menguji apakah variabel komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. (2) Untuk mengetahui, menganalisa dan menguji apakah variabel komite audit memiliki pengaruh akantax *avoidance*. (3) Untuk mengetahui, menganalisa dan menguji apakah variabel kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu hubungan yang terjalin antara dua pihak yang bersangkutan yaitu pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Jensen & Meckling, (1976) memaparkan bahwa teori keagenan yaitu merupakan daribagan yang mendeskripsikan jalinan kontekstual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kumpulan maupun organisasi. Pihak prinsipal ialah anggota dari pihak yang memiliki hak dalam mengambil sebuah ketetapan perusahaan dan melanjutkan tanggung jawab kepada pihak lain (agent). Hendriksen & Van Breda, (1991) memaparkan bahwa antara dua individu terdapat jalinan dimana satu sisi akan menjadi agen dan satunya lagi akan menjadi principal. Tugas dari prinsipal sendiri akan memberikan wewenang tertentu kepada agen, kemudian agen menyanggupi untuk melakukan sertabertanggungjawabatas hal tersebut dengan memberikan beberapa pertimbangan kepada prinsipal.

Asimetri informasi dan laporan yang tidak tepat yang diberikan oleh agen kepada prinsipal dapat menyebabkan terjadinya beragam hal, salah satunya dalam bidang kebijakan perpajakan pada perusahaan. Sebagian besar Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan sistem *self assessment* dimana pemerintah telah memperkenankan dan memberikan izin kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan penguasaan pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan Direktorat Jendral Pajak. Tentunya di bawah pengawasan dan dampingan yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dirasakan sebagai keuntungan oleh agen karena lain halnya dengan asimetri informasi mengenai prinsipal, mereka juga dapat memanipulasi beban pajak yang dipikul perusahaan dengan cara menurunkan pendapatan kena pajak perusahaan (Dwilopa & Jatmiko, 2016).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah bentuk dari upaya untuk menghindari pembayaran beban pajak terutang yang telah dihitung dan dikenakan dalam pasal yang tertuang pada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan celah atau kelemahan pemerintah dalam peraturannya sehingga aman bagi wajib pajak. Penghindaran pajak bertujuan untuk merekayasa laporan keuangan agar biaya pajak dapat dikurangi dengan seminim mungkin dengan mendayagunakancelah yang ada pada peraturan perpajakan agar dapat memaksimalkan keuntungan setelah pajak. Oleh sebab itu, penghindaran pajak tidak dapat diberikan sanksi atau teguran karena tidak termasuk dalam pengingkaranakan perundang-undangan pada perpajakan atau telah dianggap menyimpang dalam usaha wajib pajak untuk melakukan penghindaran, meminimalkan, mengurangi atau mengecilkan jumlah beban pajak yang terutang (Jasmine et al., 2017).

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan beberapaanggotayang tidakterikatsebagai direksi,prinsipal, dewan komisaris sertasemuahal termasuk tidak menjabat sebagai direktur perusahaan yang melakukan pengawasan mengenai manajemen perusahaan. Komisaris independen harus bisa memastikan langkahpengelolaan yangsesuai dengan peraturan perundang-undangan berjalan secara efektif. Pengaruh pada komisaris independen terhadap dewan komisaris memiliki presentase yaitu dengan komposisi 30% dan 70%. Pada komposisi ini, dewan komisaris mampu menyeimbangkan pengambilan keputusan dengan tujuan dihadapkannya komisaris independen sehingga tidak hanya sekedar *dissenting* (Elza Syarief, 2021).

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang telah didirikan oleh dewan pengawas (dewan komisaris), sehingga fungsi serta tugas-tugasnya yaitu untukmengakomodasi dalam menjalankan pengawasan dan

memonitoring kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip yang tertuang pada *good corporate governance*. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan bahwa anggota yang memiliki sikap independen dan kompeten akan dibentuk dan ditunjuk oleh dewan pengawas (dewan komisaris) untuk bertugas dalam menguatkan sertamembantu dalam menjalankan suatu tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen risiko, dan penerapan dari *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan merupakan definisi dari komite audit itu sendiri (Margareta et al., 2022).

Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan merupakan ketentuan pengelolaan keuangan perusahaan yang di analisis untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menggunakannya dengan baik dan benar (Francis Hutabarat, 2021; 2). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dengan segala kecakapan pendapatan yang telah tersaji seperti kas, modal, macam-macam kegiatan penjualan, berapa banyak jumlah karyawan, sudah berapa banyak jumlah cabang, dan sebagainya. Baiknya nilai Profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal nampaknya mempunyai *effective tax rate* (ETR) yang cukup tinggi pada suatu perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Salah satu indikator pengukur profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*).

METODE PENELITIAN

Pada riset ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri ialah suatu disiplin dan keterampilan yang berkaitan akan prosedur (metode) kajian, agregasi serta interpretasi terhadap hasil analisis agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan dari adanya informasi yang diperoleh (Solimun & Fernandes, 2018). Populasi yang telah dipilih oleh periset dalam kajian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2021. Pada metode pengambilan sampel yang dipilih periset adalah menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan sebelumnya oleh periset. Dan sumber data yang dipilih periset adalah data sekunder yang memuat variabel dependen dan beberapa variabel independen yang dibutuhkan oleh periset dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan menggunakan alat berupa software SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1) Uji Statistik Deskriptif

Didalam pengujian statistik deskriptif menunjukkan gambaran atau deskripsi data mengenai hal yang berupa mean (rata-rata), maksimum, minimum, standar deviasi, varians, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016).

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
PP	147	,124	,390	,23818	,004102	,049731
INDP	147	,250	,833	,42596	,008975	,108822
KA	147	1,000	17,000	5,29252	,192151	2,329710
KK	147	,004	,364	,08472	,005558	,067389
Valid N (listwise)	147					

Sumber Data: Output SPSS, 2023

- Dalam uji statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa dalam variabel penghindaran pajak mempunyai nilai minimum sebesar 0,124 dengan nilai maksimum sebesar 0,390, nilai rata-rata sebesar 0,238 dan dengan nilai standar deviasi 0,050. Karena nilai dari standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean (rata-rata) maka menunjukkan bahwa simpangan data cukup baik.
- Dalam uji statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa dalam variabel komisaris independen mempunyai nilai minimum sebesar 0,250 dengan nilai maksimum sebesar 0,833, nilai rata-rata


sebesar 0,426 dan dengan nilai standar deviasi 0,109. Karena nilai dari standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean (rata-rata) sehingga menunjukkan bahwa simpangan data cukup baik.

- c) Dalam uji statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa dalam variabel komite audit mempunyai nilai minimum sebesar 1,000 dengan nilai maksimum sebesar 17,000, nilai rata-rata sebesar 5,293 dan dengan nilai standar deviasi 2,330. Karena nilai dari standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean (rata-rata) sehingga menunjukkan bahwa simpangan data cukup baik.
- d) Dalam uji statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa dalam variabel kinerja keuangan perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,004 dengan nilai maksimum sebesar 0,364, nilai rata-rata sebesar 0,085 dan dengan nilai standar deviasi 0,067. Karena nilai dari standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean (rata-rata) sehingga menunjukkan bahwa simpangan data cukup baik.

2) Uji Normalitas


Penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisa apakah cakupan dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan independen (bebas) atau keduanya berdistribusi normal atau tidak merupakan uji normalitas. Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas dalam riset ini sebagai berikut:

a) Metode Grafik



Sumber Data: Output SPSS, 2023

Pada grafik histogram dapat dikatakan normal jika persebaran dari datanya berbentuk sebuah lonceng, tidak terlalu condong ke kiri ataupun ke kanan, maka grafik histogram diatas dapat dinyatakan normal.



Sumber Data: Output SPSS, 2023

Pada grafik P-P Plot dapat diartikan dengan mengamati penyebaran item pada garis diagonal. Apabila bentuk data menjalar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arah dari garis miring atau histogram plot maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika data menunjukkan hal sebaliknya atau data menjalar menjauhi arah garis atau tidak mengarah pada garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Jika kita melihat gambar P-Plot diatas maka akan secara jelas terlihat titik-titik data menyelusuri dan melekat pada garis diagonalnya sehingga data ini dikatakan bahwa telah memenuhi syarat asumsi normalitas.

b) Metode Statistik *One Sampel Kolmogorov Smirnov*

Dapat dikenal bahwa residual telah berdistribusi normal apabila *Asymp Sig. (2-tailed)* lebih besar dari pada taraf signifikansi yang telah ditentukan ($0,200 > 0.050$).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		147	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,04713577	
Most Extreme Differences	Absolute	,065	
	Positive	,065	
	Negative	-,062	
Test Statistic		,065	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,528 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,515
		Upper Bound	,541

Sumber Data: Output SPSS, 2023

3) Uji Multikolinearitas

Penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisa apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi disebut dengan uji multikolinearitas. Dapat dikatakan baik jika pada model regresi tidak ada korelasi antar variabel independen (Ghozali 2016).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,279	,018		15,274	,000		
	INDP	-,010	,038	-,022	-,263	,793	,905	1,105
	KA	-,004	,002	-,188	-2,373	,019	1,000	1,000
	KK	-,183	,061	-,248	-2,978	,003	,905	1,105

Sumber Data: Output SPSS, 2023

Banyaknya nilai *tolerance* yang dihasilkan dari variabel komisaris independen adalah sebesar 0,905, variabel komite audit adalah sebesar 1,000 dan nilai *tolerance* pada variabel kinerja keuangan perusahaan adalah sebesar 0,905. Hasil tersebut kemudian secara tidak langsung menunjukkan makna bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dengan masing-masing variabel. Selain mengacu pada nilai *tolerance*, juga dengan menggunakan nilai VIF untuk mendeteksi masalah multikolinearitas pada seluruh variabel independen riset ini. Nilai VIF dalam variabel komisaris independen adalah sebesar 1,105, variabel komite audit sebesar 1,000 dan variabel kinerja keuangan perusahaan sebesar 1,105 yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya kajian ini terbebas melalui masalah multikolinearitas.

4) Uji Autokorelasi

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisa apakah tipe regresi linier berikat dengan galat campuran pada periode t dan galat pada periode t-1 (sebelumnya) disebut dengan uji autokorelasi.

Variabel	DW	DL	DU	Hasil
Komisaris Independen	2,146	1,689	1,772	Non-Autokorelasi
Komite Audit	2,146	1,689	1,772	Non-Autokorelasi
Kinerja Keuangan Perusahaan	2,146	1,689	1,772	Non-Autokorelasi


Sumber Data: Hasil uji SPSS diolah, 2023

Hasil dari uji autokorelasi pada nilai DW adalah sebesar 2,146, hasil dari nilai hitung akan dipadankan dengan nilai tabel dan menerapkan nilai signifikan 0,05 dengan data yang berjumlah (n) sebanyak 147 dan variabel independen (K) sebanyak 3. Sehingga nilai batas atas (dU) sebesar 1,772 dan

nilai batas bawah (dL) sebesar 1,689. Serta nilai dari 4-dU dalah sebesar 2,228. Karena nilai $dU < dw < 4-dU$ yaitu $1,772 < 2.146 < 2,228$ sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya autokorelasi.

5) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas yang terdapat dalam riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai apakah suatu model regresi dari satu observasi residual ke observasi yang lain memiliki heteroskedastisitas.



Sumber Data: Output SPSS, 2023

Model regresi dalam riset ini tidak terindikasi masalah heteroskedastisitas hal ini dapat di dasarkan pada grafik *scatter plot* diatas. Hasil dari uji analisis melalui *scatter plot* yang menunjukkan titik-titik data bertebaran dibagian atas, bawah atau disekitas angka 0 dan titik-titik ini bertebaran secara acak dan tidak membentuk sebuah pola.

6) Uji Regresi Linier Berganda

Pada pengujian regresi nilai berganda pada model penelitian ini diperoleh hasil nilai koefisien regresi seperti yang tertera didalam tabel dibawah ini:

Variabel	Koefisein
<i>Constanta</i>	0,279
Komisaris Independen	-0,010
Komite Audit	-0,004
Kinerja Keuangan Perusahaan	-0,183

Sumber Data: Hasil uji SPSS diolah, 2023

Pada tabel tersebut dapat diketahui koefisiensi regresi berganda dalam riset ini yang dapat disusun dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$PP = 0,279 + -0,010 \text{ INDP} + -0,004 \text{ KA} + -0,183 \text{ KK} + e$$

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,279 yang artinya ketika tidak terjadi perubahan nilai pada variabel independen maka variabel penghindaran pajak bernilai 0,279.
- Variabel komisaris independen, memiliki nilai koefisiennya sebesar -0,010 hal ini menunjukkan apabila variabel independen lainnya dengan nilai tetap dan variabel komisaris independen mengalami kenaikan satu satuan, nantinya variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar -0,010.
- Variabel komite audit nilai koefisiennya adalah sebesar -0,004 hal ini menunjukkan apabila variabel independen lainnya dengan nilai tetap dan variabel komite audit mengalami kenaikan satu satuan, nantinya variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar -0,004.
- Variabel kinerja keuangan perusahaan nilai koefisiennya adalah sebesar -0,183 hal ini menunjukkan apabila variabel independen lainnya dengan nilai tetap dan variabel kinerja keuangan

perusahaan mengalami kenaikan satu satuan, nantinya variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar -0,183.

7) Uji Simultan (Uji F)

Pengambilan keputusan pada uji simultandilaksanakan berdasarkan perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_1 diterima. Dalam riset ini perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} akan dihitung melalui tingkat signifikan (α) = 5%.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,037	3	,012	5,393	,002 ^b
	Residual	,324	143	,002		
	Total	,361	146			

Sumber Data: Output SPSS, 2023

Pada tabel diatas yang merupakan hasil dari uji Anova yang diperoleh nilai signifikan dari variabel komisaris independen, komite audit, dan kinerja keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikan dari hasil uji Anova adalah 0,002, besarnya nilai signifikan tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 (0,002 < 0,05) oleh sebab itu dapat diartikan bahwa penelitian ini secara simultan dengan variabel komisaris independen, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruhkan variabel penghindaran pajak.

Selain itu, untuk membuktikan adanya pengaruh secara simultan dapat dilihat dari nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Sehingga hasil yang di peroleh dari variabel independen pada nilai F_{hitung} sebesar 5,393. Sementara nilai F_{tabel} pada variabel independen diperoleh sebesar 2,670. Apabila pada F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} pada akhirnya semua variabel independen dapat memiliki pengaruh secara simultan pada penghindaran pajak. Dan sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka semua variabel independen tidak dapat memiliki pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Sehingga terbukti bahwa variabel komisaris independen, variabel komite audit dan variabel kinerja keuangan perusahaan secara simultan memiliki pengaruh akan variabel penghindaran pajak.

8) Uji Parsial (Uji t)

Padaumnyapengujian parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh suatu variabel independen (terikat) secara individual akan variabel dependen (bebas). Adapun untuk standard pengujian pada penelitian ini secara parsial menggunakan tingkat signifikansi sebesar α = 5% (0,05).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,279	,018		15,274	,000		
	INDP	-,010	,038	-,022	-,263	,793	,905	1,105
	KA	-,004	,002	-,188	-2,373	,019	1,000	1,000
	KK	-,183	,061	-,248	-2,978	,003	,905	1,105

Sumber Data: Output SPSS, 2023

Hipotesis pertama, variabel komisaris independen (X1) mempunyai arah pengaruh negatif akan penghindaran pajak (Y). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada nilai koefisien sebesar -0,010. Kemudian variabel komisaris independen tidak mempunyai pengaruhkanvariabel penghindaran pajak. Pernyataan inidapat dibuktikan melalui nilai signifikan sebesar 0,793 dengan perbandingan nilai α = 0,05 maka nilai 0,793 > 0,05. Sehingga penelitian ini menolak H_a atau menerima H_0 . Sedangkan nilai t_{hitung} pada X_1 = 0,263 dan t_{tabel} sebesar 1,977 sehingga t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} (0,263 < 1,977). Maka hipotesis pertama dinyatakan “komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak” ditolak.

Hipotesis kedua, variabel komite audit (X2) memiliki arah pengaruh negatif akan penghindaran pajak (Y). Kondisi ini menunjukkan bahwanya pada nilai koefisien sebesar $-0,004$. Kemudian variabel komite audit memiliki pengaruhkan penghindaran pajak. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui nilai signifikan sebesar $0,019$ dengan perbandingan nilai $\alpha = 0,05$ maka nilai $0,019 < 0,05$. Sehingga penelitian ini menerima H_a atau menolak H_0 . Sedangkan nilai t_{hitung} pada X2 = $-2,373$ dan t_{tabel} sebesar $-1,977$ sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,373 > -1,977$). Maka hipotesis kedua dinyatakan “komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak” diterima.

Hipotesis ketiga, variabel kinerja keuangan perusahaan (X3) memiliki arah pengaruh negatif akan penghindaran pajak (Y). Hal ini dapat ditunjukkan melalui nilai koefisien sebesar $-0,183$. Kemudian variabel kinerja keuangan memiliki pengaruhkan penghindaran pajak. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui nilai signifikan sebesar $0,003$ dengan perbandingan nilai $\alpha = 0,05$ maka nilai $0,003 < 0,05$. Sehingga penelitian ini menerima H_a atau menolak H_0 . Sedangkan nilai t_{hitung} pada X3 = $-2,978$ dan t_{tabel} sebesar $-1,977$ sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,978 > -1,977$). Maka hipotesis ketiga dinyatakan “kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak” ditolak.

9) Uji Koefisien Determinasi

Untuk melihat koefisien determinasi pada penelitian ini kita dapat mengamati nilai *Adjusted R Square* yang membuktikan berapakah besarnya pengaruh variabel komisarisi independen, komite audit, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien determinasi adalah 0:1.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	,319 ^a	,102	,083	,047628	,102	5,393	3	143	,002	2,146

Sumber Data: Output SPSS, 2023

Besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar $0,083$ atau $8,3\%$. Kondisi ini membuktikan bahwa besar pengaruh simultan pada variabel komisarisi independen, komite audit dan kinerja keuangan perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak sebesar $8,3\%$. Sehingga $91,7\%$ sisanya adalah aspek lain yang tidak diobservasi ke dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 ditolak, yang berarti bahwa komisarisi independen memiliki tingkat signifikan lebih besar dari probabilitas dengan arah koefisien negatif. Sehingga hal ini mengkonfirmasi hipotesis yang dirumuskan menyatakan bahwa komisarisi independen tidak memiliki pengaruhkan penghindaran pajak. Hasil ini searah dengan yang dihipotesiskan yang berarti semakin banyak adanya komisarisi independen pada suatu perusahaan maka dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak. Secara logika kedudukan komisarisi independen sangat penting dalam memutuskan karena dapat bersifat faktual dalam menyurvei kinerja manajemen perusahaan terutama dalam hal perpajakan. Sehingga komisarisi independen diharapkan dapat diandalkan dalam mengawasi adanya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Pada riset ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komisarisi independen terhadap penghindaran pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa komisarisi independen pada perusahaan tidak dapat menunjukkan sikap independensinya, sehingga fungsi dan tugasnya dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen berjalan kurang baik. Kurangnya informasi perusahaan pada sistem pengendalian dan sistem audit, sehingga berdampak pada peningkatan praktik penghindaran pajak. Komisarisi independen tidak menerapkan prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* secara baik. Hal ini diduga disebabkan karena sedikitnya proporsi komisarisi independen yang dimiliki suatu perusahaan tidak memutuskan kemungkinan bahwa hal tersebut dapat memungkiri tindakan penghindaran pajak. Keberadaan komisarisi independen pada perusahaan telah mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Pasal 19 Ayat (2), tetapi tidak dapat menjalankan keefektifan dengan baik hal ini diduga karena keberadaan komisarisi independen semata-mata untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu juga dapat disebabkan oleh kurangnya sikap yang independen dan objektif dalam perusahaan, sehingga fungsi pengendalian maupun keputusan oleh komisarisi independen tidak begitu baik ketika dilangsungkan dan berdampak pada peninjauan yang kurang akan perilaku manajemen (Fadila et al., 2017; Wardani & Mursiyati, 2017). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dapat mengungkapkan bahwasanya komisarisi independen

memiliki pengaruh negatif akan penghindaran pajak (Ariawan & Setiawan, 2017; Maidina & Wati, 2020; Pratomo & Rana, 2021; Rani, 2017).

Hasil dari pengkajian ini menunjukkan bahwasanya hipotesis H2 diterima, yang mana hal ini menandakan bahwa komite audit memiliki tingkat signifikan lebih kecil dari probabilitas dengan arah koefisien negatif. Sehingga kondisi ini mengkonfirmasi hipotesis yang dirumuskan bahwasanya komite audit memiliki pengaruh akan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini searah yang dihipotesiskan yang berarti keberadaan komite audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif sehingga dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak. Dalam kajian ini hipotesis kedua diterima yang artinya komite audit dan penghindaran pajak memiliki hubungan yang signifikan, situasi ini menandakan bahwa tugas komite audit dalam mengakomodasi selaku dewan komisaris untuk melakukan peninjauan kinerja manajemen nantinya akan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang ada.

Rapat yang diadakan oleh komite audit dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dapat mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen pada suatu perusahaan. Rapat secara sistematis dan terarah dengan baik membuat komite audit dapat meninjau secara akuntansi hal apa saja yang nantinya berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Hal ini tentunya terkait dengan laporan yang telah dilaporkan oleh manajemen akan terjamin kredibilitas dan kualitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 mengenai rapat yang diagendakan oleh komite audit perusahaan-perusahaan maka kecondongan manajemen dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak menjadi semakin rendah. Hasil dari riset ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif akan penghindaran pajak (Fadila et al., 2017; Margareta et al., 2022; Ngabdillah et al., 2022; Pawe & Suryono, 2022). Hal ini disebabkan karena keefektifan komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 ditolak, karena variabel kinerja keuangan perusahaan memiliki arah pengaruh negatif akan penghindaran pajak, tetapi pada taraf signifikan uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari probabilitas. Sehingga hal ini mengkonfirmasi hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwasanya kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh negatif akan penghindaran pajak. Hasil yang didapat dari riset ini tidak searah dengan yang dihipotesiskan oleh peneliti yang berarti semakin tinggi adanya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan maka praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh para manajemen semakin rendah. Perusahaan akan membayar pajak lebih tinggi apabila ia memiliki ROA yang tinggi juga.

Selain itu, perusahaan yang mempunyai profitabilitas cukup tinggi maka praktik penghindaran pajak semakin rendah yang mana nantinya perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki penghasilan besar maka perusahaan mampu untuk mengeluarkan atau membayar pajak. Ada kemungkinan sebagian alasan upaya-upaya yang dilakukan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak dapat mengganggu reputasi perusahaan di mata investor dan debitor. Riset ini memiliki hasil tidak sejalan dengan riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dengan profitabilitas tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Pramaiswari & Fidiana, 2022; Sari & Suryono, 2021; Sulaeman, 2021). Maka hasil dari pengkajian ini sejalan dengan pengkaji (Budianti & Curry, 2018; Oktamawati, 2017) yang menunjukkan bahwasanya kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh negatif akan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat disebabkan karena semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka nantinya semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan praktik penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan variabel komisaris independen, komite audit serta kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh signifikan akan Penghindaran Pajak. Namun jika diamati secara parsial hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh akan penghindaran pajak. Sedangkan untuk komite audit dan kinerja keuangan perusahaan terdapat bukti empiris jika memiliki pengaruh negatif dan signifikan akan penghindaran pajak. Dan vitalitas pengaruh dapat diwakili oleh hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel yang diujikan terhadap praktik penghindaran pajak memiliki pengaruh sebesar 8,3%, sementara sebesar 91,7% lainnya adalah berasal dari aspek lain yang tidak ditinjau ke dalam model penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian di atas, maka pengkaji selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi komisaris independen dan komite audit sebagai mekanisme *Corporate Governance* yang dijalankan oleh manajemen (*agent*). Kemudian bagi investor atau pemegang saham agar menilai signifikansi peran dari pemegang saham dalam perusahaan. Dan rekomendasi lain yang dapat diberikan bagi pengkaji yang akan datang yaitu disarankan untuk memperluas jumlah sampel yang akan diobservasi, serta meneliti

aspek lain dalam konteks kinerja keuangan perusahaan seperti *leverage* atau likuiditas yang berhubungan dengan adanya praktik penghindaran pajak atau bisa juga dalam konteks struktur tata kelola perusahaan seperti karakteristik dewan komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 1205–1209.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Dwilopa, D. E., & Jatmiko, B. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Elza Syarief, S. H. (2021). *Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Fadila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1803–1820.
- Feranika, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(2), 12–21.
- Francis Hutabarat, M. B. A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Desanta Publisher.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro
- Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. F. (1991). *Teori Akuntansi (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)*. Riau University.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131.
- Margareta, Y., Septiyanti, R., & Kusumawardani, N. (2022). Peran Efektif Corporate Governance Atas Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 31–46.
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 1–16.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
- Pawe, Y. B., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- Praditasari, A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229–1258.
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2).
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen

- Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241.
- Sari, Y. R., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(12).
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-BM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah* (Vol. 1). UMMPress.
- Solimun, A., & Fernandes, A. A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem: Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Wardani, D. K., & Mursiyati, M. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Csr Terhadap Tax Avoidance. *Sumber*, 1(7), 1–339.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *Penghindaran Pajak: Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institution*. Guepedia.